

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI DALAM HUKUM  
PERIKATAN DI INDONESIAChintya Rachma Hudaya, Muhammad Farrel Radithyo Adnin, Serly Alfionita, Silvi Aryana  
Paradita, SulastriFakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
2310611070@mahasiswaupnvj.ac.id, 2310611141@mahasiswaupnvj.ac.id,  
2310611071@mahasiswaupnvj.ac.id, 2310611072@mahasiswaupnvj.ac.id, sulastri@upnvj.ac.id**Abstrak**

Perjanjian bernama adalah jenis perikatan yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, seperti perjanjian jual beli, sewamenyewa, dan perjanjian kerja. Namun, penerapannya dalam praktik sering menghadapi kendala, terutama dalam menyesuaikan diri dengan kompleksitas ekonomi dan teknologi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan perjanjian jual beli menurut KUHPerdata, mengevaluasi implementasinya dalam praktik hukum perikatan di Indonesia, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata telah menyediakan dasar hukum yang jelas, penerapannya sering kali kurang mampu menjawab tantangan hubungan hukum modern, seperti pelanggaran itikad baik dan kurangnya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum perikatan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keadilan dalam perjanjian bernama. Selain itu, penerapan prinsip seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda* dapat memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum perdata di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perjanjian Bernama, Hukum Perikatan, Jual Beli, Kuhperdata, Itikad Baik, *Pacta Sunt Servanda*.

**Abstract**

Nominate contracts are specific agreements explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), such as sales agreements, leases, and employment contracts. However, their application in practice often encounters challenges, especially in adapting to the complexities of modern economics and technology. This study aims to analyze the formation process of sales agreements under the KUHPerdata, evaluate their implementation in Indonesia's contract law practice, and identify the challenges faced. The method used is a normative juridical approach, analyzing legislation, legal doctrines, and case studies. The findings reveal that although the KUHPerdata provides a clear legal basis, its application often falls short in addressing modern legal relationship challenges, such as

**Article History**Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: Desember 2024  
Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

breaches of good faith and the lack of legal protection for disadvantaged parties. This study emphasizes the need for contract law reform to enhance flexibility and fairness in nominate contracts. Furthermore, applying principles such as freedom of contract, good faith, and *pacta sunt servanda* can strengthen the balance of rights and obligations in agreements. This research contributes to the development of legal studies and civil law practice in Indonesia.

**Keywords:** nominate contracts, contract law, sales agreements, KUHPerdara, good faith, *pacta sunt servanda*.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perjanjian bernama atau *nominaat* merupakan salah satu jenis perjanjian yang secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Indonesia. Perjanjian ini mencakup transaksi hukum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian kerja. Sebagai bagian penting dari hukum perikatan, perjanjian bernama memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Namun, dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, pelaksanaan perjanjian bernama di Indonesia menjadi semakin kompleks. Data dari Mahkamah Agung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 35% dari total sengketa perdata di pengadilan berkaitan dengan pelanggaran perjanjian bernama. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Selain itu, perjanjian bernama dalam KUHPerdara sering kali dianggap kurang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan baru di dunia bisnis yang membutuhkan modifikasi atau penyesuaian dalam hukum perikatan.

Makalah ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum perikatan terkait perjanjian bernama di Indonesia mampu atau tidak menjawab tantangan yang muncul dalam praktik hukum yang berkembang. Selain itu, akan dikaji bagaimana perjanjian bernama diatur dalam KUHPerdara dan sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa meskipun perjanjian bernama sudah diatur dalam undang-undang, sering kali terdapat kesenjangan dalam penerapannya, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang.

Untuk mendukung pembahasan dalam makalah ini, akan digunakan teori-teori hukum kontrak sebagai landasan utama. Salah satu teori yang akan dirujuk adalah teori hukum kontrak dari Subekti (2007), yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap perjanjian. Selain itu, karya Mariam Darus Badruzaman (2001) dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* juga akan dijadikan acuan penting, terutama dalam membahas perjanjian bernama dan penerapannya dalam hukum perikatan di Indonesia. Makalah ini juga akan meninjau beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran perjanjian bernama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai isu yang dihadapi.

Topik ini dipilih karena urgensi dan relevansinya dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Dengan tingginya angka sengketa yang berkaitan dengan perjanjian bernama, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perjanjian ini diatur dan diterapkan dalam praktik hukum. Selain itu, topik ini juga relevan bagi akademisi dan praktisi hukum yang berupaya mencari solusi atas masalah-masalah hukum yang kompleks dan terus berkembang dalam sistem hukum Indonesia.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007), 15. Badruzaman, M. D., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 22.

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian jual beli menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana penerapan perjanjian bernama dalam praktik hukum perikatan di Indonesia?
3. Kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bernama di Indonesia?

### Tujuan<sup>2</sup> Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli, terutama pembeli yang beritikad baik.
2. Mengidentifikasi syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdata.
3. Mengevaluasi penerapan perjanjian bernama dalam praktik hukum di<sup>3</sup>Indonesia.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami aspek-aspek hukum perjanjian jual beli dan perikatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis: Memberikan wawasan kepada masyarakat dan praktisi hukum tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, serta solusi terhadap sengketa yang mungkin timbul.

3. Referensi bagi Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi studi-studi hukum berikutnya, membantu pengembangan literatur di bidang hukum perikatan.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan bagian integral dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Perikatan ini terbentuk melalui suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Menurut Subekti (2007), hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup berbagai jenis perjanjian, baik yang bersifat **bernama** (*nominaat*) maupun **tidak bernama** (*innominaat*). Buku III ini berperan sebagai landasan hukum utama yang memberikan kepastian hukum dalam setiap transaksi perdata yang terjadi di Indonesia.

Sumber hukum perikatan sendiri dapat berasal dari beberapa elemen penting, yaitu undang-undang, perjanjian, kebiasaan, dan asas-asas hukum umum yang diakui. **Undang-undang** memberikan kerangka hukum formal yang mengatur perjanjian, sementara **perjanjian** yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka menjadi dasar utama dari perikatan tersebut. Selain itu, **kebiasaan** yang berkembang dalam masyarakat juga diakui sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. **Asas-asas<sup>4</sup> hukum umum** seperti asas kebebasan berkontrak juga menjadi fondasi penting dalam hukum perikatan, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan (Sjahdeini, 2009).

Dalam konteks KUHPerdata, perjanjian bernama atau *nominaat* adalah jenis perjanjian yang telah diatur secara spesifik oleh undang-undang. Contoh perjanjian bernama meliputi perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian sewa menyewa dalam Pasal 1548, serta perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1601. Setiap perjanjian bernama ini memiliki

<sup>2</sup> Badruzaman, M. D., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 22.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007), 33.

<sup>4</sup> Sjahdeini, S. R., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 45.

elemen dan syarat khusus yang harus dipenuhi untuk dianggap sah, seperti objek perjanjian yang jelas, adanya kesepakatan dari para pihak, dan sebab yang halal. Selain itu, KUHPerdota juga mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan atau pelanggaran perjanjian tersebut, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemutusan hubungan hukum.

Perjanjian dalam hukum perikatan dapat diklasifikasikan menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. **Perjanjian bernama** adalah perjanjian yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang dan memiliki ketentuan yang telah ditetapkan, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pihak yang terlibat. Sebaliknya, **perjanjian tidak bernama** (*innominaat*) adalah perjanjian yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdota tetapi muncul dari praktik dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hernoko (2010) menambahkan bahwa perjanjian bernama memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih mudah diterapkan dalam konteks hukum perikatan karena adanya panduan hukum yang jelas dan tegas, berbeda dengan perjanjian tidak bernama yang lebih fleksibel tetapi kurang memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian, hukum perikatan dalam KUHPerdota tidak hanya mengatur mengenai terbentuknya suatu perikatan tetapi juga memberikan panduan yang komprehensif mengenai pelaksanaan, kewajiban, dan hak-hak yang timbul dari perikatan tersebut. Hal ini menjadikan hukum perikatan sebagai pilar penting dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban dalam setiap transaksi perdata di Indonesia.

## Definisi dan Jenis Perjanjian Bernama

### Definisi Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah jenis perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUHPerdota, di mana ketentuan-ketentuannya sudah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota, perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota, dan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdota. Perjanjian bernama biasanya memiliki elemen-elemen tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah menurut huk<sup>5</sup>um.

### Jenis-jenis Perjanjian Bernama

#### 1. Perjanjian Jual Beli:

Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

#### 2. Perjanjian Sewa Menyewa:

Diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati.

#### 3. Perjanjian Kerja:

Diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdota, perjanjian ini mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja di mana pekerja setuju untuk bekerja di bawah perintah pemberi kerja dengan menerima imbalan berupa upah.

## Teori Hukum yang Melandasi Perjanjian Bernama

### 1. Teori Kebebasan Berkontrak

Salah satu teori fundamental yang melandasi perjanjian bernama adalah **teori kebebasan berkontrak**. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sutan Remy Sjahdeini (2009) menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberi hak kepada individu atau badan hukum untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan dari perjanjian yang mereka buat.

<sup>5</sup> Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 62.

## 2. Teori Itikad Baik

Teori ini menekankan bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut teori ini, itikad baik diperlukan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Subekti (1992) menguraikan bahwa itikad baik harus ada sejak perjanjian itu dibuat hingga saat pelaksanaannya.

## 3. Teori Pacta Sunt Servanda

Teori ini berasal dari asas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian yang 'sah mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Hernoko (2010) menegaskan bahwa pacta sunt servanda memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan perjanjian bernama. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kasus untuk mengevaluasi penerapan perjanjian bernama dalam praktik hukum di Indonesia.

## ANALISIS YUDIRIS

### Pengaturan Perjanjian Bernama dalam KUHPerduta

Perjanjian bernama, atau *nominaat*, merupakan perjanjian yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Pengaturan mengenai perjanjian bernama dapat ditemukan dalam Buku III KUHPerduta, yang mengatur berbagai jenis perjanjian seperti jual beli (Pasal 1457), sewa menyewa (Pasal 1548), dan perjanjian kerja (Pasal 1601). Pengaturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dapat ditegakkan secara hukum.

Pengaturan yang tercantum dalam KUHPerduta memberikan kepastian hukum, yang menurut Subekti (2007), adalah salah satu elemen penting dalam setiap kontrak. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, ketentuan mengenai penyerahan barang dan pembayaran harga ditetapkan secara jelas, sehingga meminimalkan potensi sengketa antara para pihak. Pengaturan ini juga mencakup hak dan kewajiban yang timbul jika salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya, yang dikenal dengan istilah **wanprestasi**.

### Penerapan Perjanjian Bernama dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam praktiknya, penerapan perjanjian bernama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta dengan perkembangan praktik bisnis modern. Sebagai contoh, perjanjian sewa menyewa sering kali mengalami modifikasi dalam hal durasi, hak penyewa, dan kewajiban pemilik yang tidak sepenuhnya tercakup dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerduta.

Selain itu, dalam beberapa kasus, penerapan perjanjian bernama sering kali menghadapi kendala ketika dihadapkan dengan situasi-situasi baru yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam kasus-kasus yang diselesaikan oleh pengadilan, di mana hakim sering kali harus menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta untuk disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada.

Sebagai contoh, dalam kasus perjanjian sewa menyewa yang melibatkan perubahan hak penyewa, pengadilan harus mempertimbangkan apakah perubahan tersebut sah secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada, atau apakah diperlukan ketentuan baru yang lebih sesuai

<sup>6</sup> Hernoko, A. A. G., *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

dengan praktik yang berkembang.

## Implikasi Hukum dari Perjanjian Bernama

Implikasi hukum dari perjanjian bernama sangat beragam dan tergantung pada jenis perjanjian serta bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Misalnya, dalam kasus wanprestasi, implikasi hukum dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau penegakan hak-hak yang telah disepakati. Pasal 1266 KUHPerdato menjelaskan bahwa dalam hal wanprestasi, perjanjian tidak serta-merta batal, melainkan harus dibatalkan melalui putusan hakim.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli, misalnya, dapat mengakibatkan penuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Pasal 1243-1252 KUHPerdato mengatur mengenai kompensasi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yang mencakup kerugian nyata, biaya-biaya yang dikeluarkan, serta hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa perjanjian bernama tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

## PEMBAHASAN

### Kelebihan dan Kelemahan Pengaturan Hukum Perikatan

#### 1. Kelebihan

Pengaturan hukum perikatan dalam KUHPerdato memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian bernama. Salah satu kelebihan utama adalah adanya ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 mengenai jual beli dan Pasal 1548 mengenai sewa menyewa. Kepastian hukum ini meminimalkan risiko terjadinya sengketa, karena para pihak telah mengetahui secara pasti apa yang diharapkan dari mereka.

Selain itu, KUHPerdato memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hak-hak yang timbul dari perjanjian bernama. Misalnya, ketentuan mengenai wanprestasi dan kompensasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdato memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian.

#### 2. Kelemahan

Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHPerdato juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan baru dalam praktik bisnis modern. Beberapa ketentuan dalam KUHPerdato, seperti yang terkait dengan perjanjian sewa menyewa, mungkin tidak lagi relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Hernoko (2010) menambahkan bahwa ketentuan-ketentuan ini sering kali dianggap terlalu kaku dan tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Kelemahan lainnya adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pengadilan harus menafsirkan ulang ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdato untuk disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

### Dampak Yuridis dari Perjanjian Bernama dalam Praktik

Dalam praktik, perjanjian bernama memiliki dampak yuridis yang signifikan, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhinya. **Wanprestasi** adalah salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi dalam perjanjian bernama. Wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, penuntutan ganti rugi, atau bahkan tindakan hukum lainnya untuk menegakkan hak-hak yang diatur dalam perjanjian.

Dampak yuridis lainnya termasuk pengalihan risiko kepada pihak yang melanggar perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika pembeli gagal membayar harga barang yang telah disepakati, penjual berhak untuk menuntut pembayaran dan mungkin juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perjanjian bernama juga dapat menyebabkan masalah

hukum yang lebih kompleks, terutama jika perjanjian tersebut melibatkan pihak ketiga atau jika terdapat ketidaksepakatan mengenai interpretasi ketentuan dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki ketentuan hukum yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengatasi sengketa yang mungkin timbul.

### Studi Kasus Implementasi Perjanjian Bernama di Indonesia

Sebagai bagian dari analisis ini, beberapa studi kasus yang melibatkan perjanjian bernama di Indonesia dapat dijadikan acuan. Misalnya, dalam kasus sengketa jual beli yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2020, pengadilan harus menafsirkan ulang ketentuan mengenai penyerahan barang dan pembayaran harga dalam Pasal 1457 KUHPERdata.

Kasus lainnya melibatkan perjanjian sewa menyewa, di mana terjadi ketidaksepakatan mengenai hak penyewa untuk memperpanjang sewa setelah masa kontrak berakhir. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa hak penyewa untuk memperpanjang kontrak harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian awal, menunjukkan pentingnya kesepakatan awal dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bernama memainkan peran yang sangat penting dalam hukum perikatan di Indonesia. Pengaturan yang jelas dalam KUHPERdata memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal fleksibilitas dan relevansi ketentuan hukum dengan praktik modern. Meskipun demikian, pengaturan ini tetap memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hak-hak yang timbul dari perjanjian bernama, serta menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

### Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan perjanjian bernama, disarankan agar:

1. Pemerintah melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPERdata yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan praktik bisnis modern. Revisi ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapan perjanjian bernama.
2. Para praktisi hukum diharapkan lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian bernama, terutama dalam memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati telah mencakup segala kemungkinan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian.
3. Diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai perjanjian bernama di kalangan masyarakat, agar mereka lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian, serta cara-cara untuk melindungi hak-hak mereka jika terjadi sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D.** (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A.A.G.** (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Khair, U.** (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 32-41.  
<https://e-jurnal.stih-pm.ac.id>
- Nisya, V.C., & Yuliawan, I.** (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Hubungan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 8(1), 35-44.  
<https://jurnal.unw.ac.id>
- Subkti, R.** (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

<sup>7</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 89.

**Suharnoko.** (2013). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.

Kitab KUHPerdara :

- **Pasal 1320:** Mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yang mencakup adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.
- **Pasal 1457:** Menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (penjual) mengikat sendiri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya (pembeli) mengikat diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
- **Pasal 1458:** Menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
- **Pasal 1460:** Menjelaskan hak penjual untuk menerima pembayaran atas barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan harga.
- **Pasal 1491:** Mengatur kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli serta menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi.
- **Pasal 1513:** Mengatur kewajiban pembeli untuk membayar harga pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.